



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT IJIN**

Nomor : 420 / 817 / 2012

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN POS PAUD " MEKAR SARI "**  
JL. JAPAH – TODANAN KM 1 DESA JAPAH KEC.JAPAH  
KABUPATEN BLORA

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin POS PAUD " MEKAR SARI " Jl. Japah – Todanan Km 1 Desa Japah Kecamatan Japah, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 813..... / 2012;

**MENGIJINKAN :**

- Kepada :  
Nama : Tim Penggerak PKK Desa Japah Kec. Japah  
Alamat : Jl. Japah – Todanan Km 1 Desa Japah Kec. Japah Kabupaten Blora.  
Untuk : Mendirikan POS PAUD " MEKAR SARI " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2013 / 2014.
- Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan POS PAUD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.  
2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Blora

Blora, 13 - 3 - 2013

An. BUPATI BLORA  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Blora



**Drs. ADI PURWANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19580622 198311 1 001

**Tembusan:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip